

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOBA STUDI KASUS : (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 145 PK/PID.SUS/2016)**

**TESIS**



**Oleh:**

**NEDERLAN HULOPI**

NIM : 20302300173

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOBA STUDI KASUS : (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 145 PK/PID.SUS/2016)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOBA STUDI KASUS : (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 145 PK/PID.SUS/2016)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **NEDERLAN HULOPI**  
NIM : 20302300173  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-1710-6301**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOBA STUDI KASUS : (PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 145 PK/PID.SUS/2016)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 06-2105-7002**

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-1710-6301**

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NEDERLAN HULOPI  
NIM : 20302300173

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOBA STUDI KASUS : (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
145 PK/PID.SUS/2016)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(NEDERLAN HULOPI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NEDERLAN HULOPI
NIM	: 20302300173
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA STUDI KASUS : (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 145 PK/PID.SUS/2016)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(NEDERLAN HULOPI)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Studi Kasus : (Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016) ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	24
G. Metode Penelitian .....	34
H. Sistematika Penulisan .....	37
BAB II .....	39
TINJAUAN PUSTAKA .....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba.....	65
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Pemberantasan Narkoba .....	69
BAB III.....	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Narkoba Menurut Hukum Pidana Indonesia dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.....	82
B. Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 atas Nama Fredi Budiman.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	1
Alqur'an Buku .....	1
Peraturan Perundang-Undangan.....	1
Jurnal/Karya Ilmiah.....	3
Website.....	3


## ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi pidana yang tegas, termasuk pidana mati, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 atas nama Fredi Budiman menjadi salah satu kasus menonjol yang memperlihatkan bagaimana pidana mati diterapkan dalam kasus peredaran narkoba berskala besar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam penerapan pidana mati dalam perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji konsistensi penerapan hukum dan argumentasi yuridis yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam kasus Fredi Budiman didasarkan pada pertimbangan beratnya dampak sosial dan jumlah narkoba yang sangat besar. Mahkamah Agung mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai aktor utama dalam sindikat narkoba internasional dan peran aktifnya dalam mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia. Penerapan pidana mati dalam putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dan mencerminkan semangat penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa pidana mati masih relevan untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya perlindungan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan pidana mati dalam konteks HAM dan kemungkinan perbaikan sistem pemidanaan. Studi ini merekomendasikan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan pidana mati, terutama dalam hal akuntabilitas, proporsionalitas, dan jaminan terhadap due process of law.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pidana Mati, Narkoba, Pemberantasan Narkoba




## ABSTRACT

*Narcotics crime is considered an extraordinary crime with wide-ranging impacts on health, society, and national security. The Indonesian government enforces strict criminal sanctions, including the death penalty, as a deterrent to offenders. The Supreme Court Decision Number 145 PK/PID.SUS/2016 concerning Fredi Budiman stands out as a prominent case demonstrating the application of the death penalty in large-scale narcotics distribution. This research aims to analyze the legal considerations behind the imposition of the death penalty in this case.*

*This study employs a normative juridical method using statutory and case study approaches. Data were obtained through literature review, including legislation, legal literature, and relevant court decisions. The analysis was conducted qualitatively by examining the consistency of legal application and the legal reasoning employed by the Supreme Court in sentencing the defendant to death.*

*The results of the study indicate that the application of the death penalty in the Fredi Budiman case was based on the consideration of the severity of the social impact and the very large amount of narcotics. The Supreme Court considered the defendant's position as the main actor in an international narcotics syndicate and his active role in controlling drug trafficking in Indonesia. The application of the death penalty in this decision was considered to be in accordance with the provisions of applicable positive law and reflected the spirit of law enforcement against extraordinary crimes. The Supreme Court in its decision emphasized that the death penalty is still relevant to provide a deterrent effect and as an effort to protect society. However, there is debate about the effectiveness and fairness of the death penalty in the context of human rights and the possibility of improving the criminal justice system. This study recommends the importance of continuous evaluation of the application of the death penalty, especially in terms of accountability, proportionality, and guarantees of due process of law.*

**Keywords:** Criminal Acts, Death Penalty, Narcotics, Drug Eradication



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sosial yang mendalam dan kompleks. Sebagai negara yang terletak di posisi strategis antara benua Asia dan Australia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan peredaran narkotika, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia kini tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna narkoba yang cukup tinggi di Asia. Kondisi ini mengancam masa depan generasi muda dan keberlangsungan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sebagai respons terhadap fenomena ini, pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai langkah, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Salah satu bentuk penindakan yang paling kontroversial adalah pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana narkoba.<sup>1</sup>

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman pidana yang paling berat yang dapat dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Dalam konteks narkoba, hukuman mati sering kali menjadi pilihan bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar, yang dianggap dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu kasus yang mengundang perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 yang melibatkan salah satu pengedar narkotika terbesar yang pernah ada di Indonesia yaitu Fredi Budiman, seorang terdakwa yang dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta atas keterlibatannya dalam jaringan internasional narkoba. Putusan tersebut merupakan putusan pada Tingkat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Fredi Budiman<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, "Laporan Tahunan BNN 2023," (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2023).

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 145 PK/PID.SUS/2016.

Kasus ini bermula dari putusan pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Tanggal 15 Juli 2013 yang telah menjatuhkan pidana mati kepada Fredy Budiman atas tindak pidana peredaran narkotika. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi Jakarta melalui putusan nomor 389/PID/2013/PT.DKI dan Mahkamah Agung pada Tingkat kasasi dengan putusan Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014. Namun kemudian, permohonan PK yang diajukan oleh Fredy Budiman melalui Putusan Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 juga ditolak, sehingga hukuman mati tetap dijalankan.

Keputusan hukuman mati dalam perkara narkotika seperti yang dialami Fredy Budiman memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan sebagai langkah tegas dalam memerangi peredaran narkoba. Namun, di sisi lain, ada pula pihak yang menganggap hukuman mati tidak efektif dan tidak manusiawi, serta melanggar hak asasi manusia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum pidana yang berlandaskan pada asas keadilan, Indonesia harus secara hati-hati mempertimbangkan apakah hukuman mati benar-benar efektif dalam menanggulangi masalah narkoba atau justru memperburuk situasi.<sup>3</sup>

Fredy Budiman, dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, adalah salah satu contoh dari banyaknya pelaku narkoba yang dijatuhi hukuman mati. Kasus ini menonjol karena Fredy Budiman dianggap sebagai pemain besar dalam jaringan peredaran narkoba internasional, yang telah mengedarkan ribuan kilogram sabu-sabu ke Indonesia. Perannya dalam sindikat narkoba tersebut tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga memperburuk citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang terperangkap dalam peredaran narkoba. Oleh karena itu, hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya menjadi sebuah simbol dari keberanian negara dalam memberantas kejahatan narkoba.

---

<sup>3</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Studi Tentang Hukuman Mati di Indonesia," (Jakarta: Komnas HAM, 2022).

Namun demikian, ada berbagai masalah hukum yang perlu dibahas terkait dengan penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba. Salah satu isu yang muncul adalah apakah hukuman mati benar-benar memberikan efek jera kepada para pelaku narkoba, atau malah memperburuk keadaan dengan melahirkan persepsi bahwa negara tidak dapat menangani masalah narkoba dengan cara yang lebih efektif dan manusiawi. Dalam hal ini, pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus narkoba, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan apakah penerapan hukuman mati terhadap Fredy Budiman dan pelaku narkoba lainnya telah memperhatikan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Asas proporsionalitas menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal ini, apakah hukuman mati benar-benar proporsional dengan peran Fredy Budiman dalam jaringan narkoba, dan apakah ada alternatif hukuman yang lebih manusiawi namun tetap efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba?

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus Fredy Budiman perlu dianalisis dengan teliti. Apakah hukuman mati yang dijatuhkan tersebut sudah memenuhi prinsip keadilan? Apakah keputusan pengadilan tersebut mencerminkan tujuan utama dari hukum pidana, yaitu untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah kejahatan lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas hukuman mati dalam kasus narkoba, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Dari segi hukum internasional, Indonesia juga harus memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yang salah satunya adalah

---

<sup>4</sup> Budi Santoso, *Perdebatan Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2021).

penghapusan hukuman mati. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati, terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia bertentangan dengan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi-konvensi internasional.

Lebih lanjut, masalah narkoba di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan individu yang dihukum mati, tetapi juga dengan jaringan besar yang mengatur peredaran narkoba di tingkat internasional. Kasus Fredy Budiman mengungkapkan betapa besar dan kompleksnya sindikat narkoba yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama internasional dalam pemberantasan narkoba, serta pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi masalah narkoba. Hukuman mati mungkin bukanlah solusi yang paling tepat, namun peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga internasional sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Salah satu tujuan dari penerapan hukuman pidana adalah memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Namun, dalam kasus narkoba, apakah hukuman mati dapat benar-benar mengurangi tingkat kejahatan narkoba di Indonesia? Sebagai negara dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup tinggi, apakah sistem hukum Indonesia sudah cukup tegas dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan jenis dan bobot kejahatan narkoba yang dilakukan? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut melalui analisis terhadap kasus Fredy Budiman.<sup>5</sup>

Dengan melihat latar belakang masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai hukuman mati dalam konteks tindak pidana narkoba, khususnya yang terjadi di Indonesia. Melalui analisis yuridis terhadap kasus Fredy Budiman, diharapkan

---

<sup>5</sup> Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum, *Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020).

dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai sejauh mana penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba efektif dalam memberikan rasa keadilan, serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu yang terlibat langsung, tetapi juga dapat menghancurkan keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari kesehatan fisik dan mental, sampai pada kerusakan sosial dan ekonomi. Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, menghadapi ancaman serius terkait penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan hukum yang tegas dan keras, salah satunya dengan menerapkan hukuman pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

Kasus yang menjadi fokus analisis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 yang melibatkan salah satu terdakwa besar dalam kasus narkoba yang dihadapkan pada hukuman pidana mati. Fredy Budiman diketahui sebagai salah satu jaringan pengedar narkoba internasional yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar di Indonesia. Dalam putusan pengadilan, Fredy Budiman dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat. Kasus ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai apakah hukuman pidana mati adalah langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia atau justru malah memperburuk situasi.

Penting untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukuman pidana mati dalam kasus tindak pidana narkoba, terutama dalam konteks hukum pidana Indonesia. Hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan, namun penggunaannya harus

dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat memberikan efek jera, namun di sisi lain, ada pula yang berargumen bahwa hukuman tersebut tidak efektif dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Dalam analisis ini, akan dibahas secara rinci mengenai penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, baik dari segi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini penting agar dapat memahami secara menyeluruh implikasi dari penerapan hukuman mati dalam konteks penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia.

Landasan filosofis bagi penegakan hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak hidup. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Namun, hak hidup tersebut tidak mutlak, karena terdapat pengecualian apabila negara menghadapi keadaan darurat atau ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Penerapan hukuman pidana mati dalam kasus narkoba, menurut beberapa kalangan, adalah bagian dari hak negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba. Narkoba dianggap sebagai salah satu ancaman besar terhadap stabilitas sosial, moral, dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, penggunaan hukuman mati dianggap sebagai langkah yang sah dan diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidup bangsa.

Namun, di sisi lain, penerapan hukuman mati juga seringkali diperdebatkan dengan argumen bahwa negara harus melindungi hak hidup setiap individu. Dalam konteks ini, pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Hak atas kehidupan adalah hak yang tidak dapat

---

<sup>6</sup> UUD 1945, Pasal 28A dan 28I

diganggu gugat," menjadi dasar bagi mereka yang menentang hukuman mati. Dengan demikian, adanya konflik antara kebutuhan negara untuk melindungi masyarakat dengan hak hidup individu menjadi inti perdebatan dalam masalah ini.

Secara yuridis, penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, misalnya, mengatur bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti melakukan peredaran narkoba dalam jumlah besar dapat dikenakan hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pasal 114 dan 132 dalam UU Narkotika menyatakan bahwa barang siapa yang mengedarkan narkoba dalam jumlah tertentu, bisa dikenakan hukuman mati.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, hukuman mati di Indonesia telah dijatuhkan kepada sejumlah terdakwa narkoba besar, termasuk Fredy Budiman. Putusan terhadap Fredy Budiman ini mengundang banyak pertanyaan mengenai efektivitas penerapan hukuman mati sebagai solusi untuk mengatasi peredaran narkoba. Meski demikian, dalam praktiknya, keputusan tersebut juga menimbulkan kontroversi, terutama berkaitan dengan penerapan hukuman mati sebagai upaya pencegahan. Apakah hukuman mati benar-benar efektif dalam menekan angka peredaran narkoba, atau justru memperburuk masalah?

Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati harus dijatuhkan oleh pengadilan melalui prosedur yang ketat dan sesuai dengan prinsip keadilan. Putusan yang dijatuhkan kepada Fredy Budiman juga mencerminkan kompleksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang perlu menimbang banyak faktor dalam menentukan jenis hukuman yang paling tepat.

Secara sosiologis, permasalahan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan Indonesia telah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 dan 132

menjadi salah satu pasar terbesar bagi perdagangan narkoba internasional.

Keberadaan jaringan pengedar narkoba yang melibatkan individu-individu seperti Fredy Budiman menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak hanya melibatkan individu tetapi juga jaringan besar yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Masalah narkoba juga berkaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya pendidikan yang baik. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi target empuk bagi jaringan narkoba untuk dijadikan kurir atau pengedar. Dalam banyak kasus, korban penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa, namun karena keterbatasan akses pendidikan dan lapangan pekerjaan, mereka terjatuh dalam dunia narkoba.

Di sisi lain, penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkoba juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat melihat keadilan dalam kasus-kasus semacam ini. Apakah hukuman mati akan memberikan efek jera bagi masyarakat atau justru memperburuk persepsi terhadap hukum itu sendiri? Pemikiran ini penting untuk melihat apakah hukuman mati benar-benar menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan narkoba di Indonesia.

Penerapan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terutama yang melibatkan kasus besar seperti Fredy Budiman, merupakan salah satu cara negara Indonesia dalam menanggulangi ancaman narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Namun, hal ini tidak lepas dari perdebatan mengenai keadilan, efektivitas, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mendalam tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani peredaran narkoba, tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN) Data

**“ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA Studi Kasus : (Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Tindak Pidana Narkoba Menurut Hukum Pidana Indonesia dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Sangsi Pidana Mati Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 Fredi Budiman?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan konstruksi hukum tindak pidana narkotika menurut hukum pidana indonesia.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Sangsi Pidana Mati Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 Fredi Budiman.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukuman mati dalam kasus pidana narkoba. Diharapkan, penelitian ini dapat

menambah wawasan mengenai pertimbangan yuridis yang mendasari putusan pidana mati dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Penyempurnaan Pemahaman tentang Penerapan Hukuman Mati Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan pelaku dengan skala besar seperti Fredy Budiman. Hal ini memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum yang lebih adil dan bijaksana.

Kontribusi dalam Literatur Hukum Pidana Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian hukum pidana, terutama yang membahas implementasi dan kontroversi hukuman mati dalam praktik hukum di Indonesia. Sebagai studi kasus, Fredy Budiman dapat menjadi bahan rujukan untuk menganalisis perkembangan penerapan hukuman mati di masa depan.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Manfaat Bagi Pemerintah


- a. Evaluasi Kebijakan Hukuman Mati: Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan hukuman mati di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan narkoba. Pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial, hukum, dan moral dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkoba.
- b. Penyempurnaan Regulasi: Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan baru yang lebih komprehensif dalam mengatasi kejahatan narkoba dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan tujuan pemidanaan.

### 2) Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. **Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum:** Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, untuk lebih memahami aspek-aspek yuridis yang terkait dengan penerapan pidana mati dalam kasus narkoba. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan berbasis pada pertimbangan hukum yang matang.
- b. **Pendidikan dan Pelatihan:** Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berhubungan dengan penanganan kasus narkoba dan penerapan hukuman mati.

### 3) Manfaat Bagi Masyarakat

- a. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Kejahatan Narkoba:** Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang dampak buruk narkoba dan penerapan hukuman mati sebagai langkah



untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

- b. Pemahaman tentang Keadilan Pidana: Masyarakat juga akan lebih memahami bagaimana hukum pidana bekerja dalam menangani kasus-kasus berat seperti narkoba. Penelitian ini bisa memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai proses hukum yang terjadi dalam sidang- sidang kasus narkoba, serta kontribusinya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pidana Mati**

Pidana Mati adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat atau mengancam keselamatan negara, masyarakat, atau individu. Hukuman mati mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukannya. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya hukuman ini jarang dijatuhkan dan sering menuai perdebatan dari berbagai pihak.

Pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa ketentuan yang mengatur pidana mati antara lain:

- 1) Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan oleh pengadilan hanya untuk tindak pidana yang sangat serius.<sup>9</sup>
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang juga mengatur tentang pidana mati bagi pelaku kejahatan terhadap anak.<sup>10</sup>

Beberapa jenis kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati di Indonesia antara lain:

- 1) Tindak Pidana Narkotika: Terutama bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar atau yang mengancam keselamatan masyarakat.
- 2) Pembunuhan Berencana: Kejahatan pembunuhan yang direncanakan dengan matang atau yang terjadi dalam konteks kekerasan serius yang mengancam jiwa korban.
- 3) Tindak Pidana Terorisme: Pelaku yang terlibat dalam tindak terorisme yang menyebabkan banyak korban jiwa atau kerusakan besar.
- 4) Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara: Meskipun jarang dijatuhkan, terdapat aturan yang memungkinkan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar.

Sebelum seorang terpidana dihukum mati, ada sejumlah proses yang harus dilalui:

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 10, mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan, termasuk pidana mati.

<sup>10</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81, mengatur tentang pidana mati untuk pelaku kejahatan terhadap anak.

- 1) Sidang Pengadilan: Terpidana harus melalui proses peradilan yang adil, yang meliputi pembelaan diri dan pemeriksaan bukti.
- 2) Banding dan Kasasi: Terpidana dapat mengajukan banding atau kasasi untuk memohon pengurangan atau pembatalan hukuman mati.
- 3) Grasi dari Presiden: Setelah melalui seluruh proses hukum, presiden memiliki hak untuk memberikan grasi atau pengampunan yang dapat mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara.

Hukuman mati sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Beberapa argumen yang mendukung hukuman mati adalah:

- 1) Deterrent Effect (Efek Menjauhkan): Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini dapat memberi efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan, mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana serupa.
- 2) Keadilan untuk Korban: Bagi sebagian orang, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka.

Namun, terdapat juga argumen yang menentang hukuman mati, di antaranya:

- 1) Kesalahan Sistem Peradilan: Tidak ada sistem peradilan yang sempurna, dan risiko kesalahan dalam penentuan hukuman mati sangat tinggi.
- 2) Hak Asasi Manusia: Banyak organisasi internasional yang menilai hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena tidak ada yang berhak mencabut nyawa orang lain.
- 3) Tidak Terbukti Efektif: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam mengurangi angka kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia biasanya dilakukan dengan cara tembak

mati. Namun, prosedur pelaksanaan ini juga dapat berubah, tergantung pada keputusan pihak berwenang dan pertimbangan hukum.

Pidana mati adalah hukuman yang sangat kontroversial dan mengundang perdebatan panjang dalam konteks hukum, hak asasi manusia, dan efektivitasnya sebagai penanggulangan kejahatan. Di Indonesia, meskipun masih berlaku, penerapannya semakin jarang dilakukan dan sering kali menggugah diskusi tentang apakah negara seharusnya tetap mempertahankan pidana mati atau beralih kepada bentuk hukuman lainnya.

## 2. Narkoba

Narkoba adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi fungsi fisik maupun mental seseorang. Narkoba meliputi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya yang sering disalahgunakan dalam masyarakat. Secara lebih rinci, narkoba dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.<sup>11</sup>

Narkotika adalah kelompok zat yang berasal dari bahan alam maupun sintetis yang dapat memberikan efek penghilang rasa sakit, namun juga dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan mental serta fisik. Narkotika berfungsi untuk menenangkan atau menghilangkan rasa sakit pada penggunaannya, tetapi dalam penyalahgunaannya dapat menyebabkan efek samping yang serius, termasuk ketergantungan fisik dan mental. Narkotika dibagi menjadi dua jenis, yaitu narkotika golongan I (dilarang digunakan untuk keperluan medis) dan golongan II serta III (dapat digunakan dengan resep dokter).

Contoh narkotika golongan I adalah heroin dan kokain, sementara pada

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2021)

golongan II dan III terdapat morfin dan kodein, yang dapat digunakan dengan resep medis dalam dosis tertentu untuk pengobatan.

Psikotropika adalah zat atau obat yang mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat, sehingga dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Zat ini sering disalahgunakan oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh sensasi tertentu. Meskipun psikotropika dapat digunakan dalam dunia medis untuk pengobatan, penggunaan secara bebas tanpa resep medis dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan dan gangguan mental.

Contoh psikotropika termasuk amfetamin (seperti ekstasi), LSD (lysergic acid diethylamide), dan ketamin.

Zat adiktif adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika tetapi memiliki sifat menyebabkan ketergantungan. Zat ini bisa berasal dari berbagai jenis bahan kimia atau bahan alami yang dapat disalahgunakan. Beberapa contoh zat adiktif adalah alkohol, rokok, dan bahan inhalan seperti lem atau thinner.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis. Efek jangka pendek dari penggunaan narkoba dapat mencakup euforia, peningkatan energi, dan perasaan bahagia, tetapi dalam jangka panjang dapat menyebabkan:

- 1) Ketergantungan: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang serius, dimana pengguna merasa kesulitan untuk berhenti meskipun tahu ada dampak negatifnya.
- 2) Gangguan Kesehatan: Penggunaan narkoba dapat merusak organ tubuh, termasuk hati, paru-paru, dan otak. Efek samping lainnya termasuk kerusakan saraf, gangguan pernapasan, dan gangguan mental seperti

psikosis.

- 3) Masalah Sosial: Penyalahgunaan narkoba seringkali mengarah pada masalah sosial, seperti perilaku kriminal, pengabaian terhadap tanggung jawab keluarga, dan kerusakan hubungan sosial.
- 4) Kemiskinan: Ketergantungan narkoba dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan atau kesehatan.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai pendekatan, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan dalam melakukan pencegahan, penyuluhan, serta rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Program pencegahan biasanya melibatkan edukasi di sekolah, kampanye masyarakat, dan pelatihan keterampilan hidup untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup>

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi hukum yang cukup berat. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan durasi yang bervariasi, tergantung pada jenis narkoba yang disalahgunakan dan seberapa besar peran mereka dalam peredaran narkoba tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan akibat hukum yang dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjamin ketertiban dan keamanan, serta memberikan sanksi kepada

---

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023* (Jakarta: BNN, 2024).

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

individu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi juga proses-proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan eksekusi.<sup>14</sup>

Dasar hukum pidana di Indonesia yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mengatur berbagai macam tindak pidana dan ancaman pidana bagi pelakunya. Selain itu, hukum pidana juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Terorisme, dan lain-lain yang mencakup kejahatan-kejahatan spesifik.<sup>15</sup>

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana dibagi menjadi dua kategori besar:<sup>16</sup>

- 1) Tindak Pidana Materil: Tindak pidana yang menekankan pada akibat atau kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut (misalnya, pembunuhan, pencurian).
- 2) Tindak Pidana Formal: Tindak pidana yang lebih menekankan pada perbuatan yang dilakukan, meskipun tidak ada akibat atau kerugian nyata yang ditimbulkan (misalnya, pemalsuan dokumen).

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. "Hukum Pidana dan Perkembangan Keilmuan." *Jurnal Hukum Pidana* 5, No. 2 (2018).

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1946 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 9

<sup>16</sup> Bahar, H. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Sistematis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- 1) Tindak Pidana Berat (Delik Besar): Kejahatan yang dianggap sangat serius dan merugikan masyarakat, seperti pembunuhan, perampokan, atau terorisme.
- 2) Tindak Pidana Ringan (Delik Kecil): Kejahatan yang lebih ringan, misalnya pencurian kecil atau pelanggaran lalu lintas.
- 3) Tindak Pidana Berkelanjutan: Tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang, seperti penggelapan atau korupsi.
- 4) Tindak Pidana Khusus: Tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus, seperti narkoba, terorisme, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur Perbuatan (Actus Reus): Tindakannya itu sendiri, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- 2) Unsur Niat (Mens Rea): Niat atau kesalahan yang ada di balik perbuatan tersebut. Untuk beberapa tindak pidana, diperlukan niat jahat, sedangkan untuk yang lain bisa hanya berupa kelalaian.
- 3) Unsur Kaedah Hukum: Perbuatan tersebut harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Proses hukum pidana terdiri dari beberapa tahapan:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan: Polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Penyidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.
- 2) Penuntutan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan dalam membawa perkara ke pengadilan dengan menyusun surat dakwaan.

- 3) Persidangan: Proses pengadilan di mana bukti dan keterangan saksi diuji di hadapan hakim.
- 4) Putusan: Hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan menjatuhkan hukuman.
- 5) Pelaksanaan Putusan: Setelah putusan pengadilan inkraacht (berkekuatan hukum tetap), eksekusi dijalankan.

Hukum pidana tidak hanya mengatur tentang tindak pidana, tetapi juga mengenai jenis hukuman yang bisa dikenakan kepada pelaku. Beberapa jenis hukuman antara lain:

- 1) Hukuman Penjara: Pidana yang paling umum, di mana pelaku dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman.
- 2) Denda: Pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai hukuman.
- 3) Hukuman Mati: Hukuman paling berat, yang dijatuhkan untuk beberapa tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme.
- 4) Hukuman Kebiri Kimia: Pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan seksual tertentu, seperti pemerkosaan terhadap anak, dengan tujuan untuk mengurangi hasrat seksual pelaku.
- 5) Pengasingan: Pelaku dijauhkan dari masyarakat, biasanya untuk pelaku kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Beberapa prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana antara lain:

- 1) Prinsip Legalitas: Tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas yang melarangnya (nullum crimen sine lege).
- 2) Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum: Sanksi atau hukuman yang dikenakan harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang

berlaku.

- 3) Prinsip Keadilan: Pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan dan proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan.
- 4) Prinsip Pembaruan: Hukum pidana harus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi.

Terkadang, terdakwa dalam proses hukum pidana dapat mengajukan pembelaan atau pembelaan hukum (defense). Pembelaan ini dapat berupa:

- 1) Pembelaan Beralasan (Justifiable Defense): Pembelaan yang sah menurut hukum, seperti pembelaan diri atau pembelaan karena keadaan darurat.
- 2) Pembelaan dengan Alasan Tidak Mampu: Terdakwa dapat mengajukan alasan bahwa ia tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa atau pengaruh obat-obatan.

Hukum pidana sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dengan adanya hukum pidana, masyarakat dapat hidup lebih teratur dan bebas dari ancaman tindak pidana. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman bagi setiap individu.<sup>17</sup>

#### 4. Pemberantasan Narkoba

Hukum pemberantasan narkoba di Indonesia merujuk pada berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ini mencakup pengaturan mengenai pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan pembinaan bagi pengguna, pengedar, dan produsen narkoba. Indonesia sangat serius dalam masalah narkoba, yang terlihat dari berbagai regulasi dan lembaga yang dibentuk untuk mengatasi masalah ini.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 35 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang penggolongan narkotika, sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta upaya rehabilitasi bagi pecandu.<sup>18</sup>

- 1) Penggolongan Narkotika: Narkotika dalam UU ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu narkotika golongan I (terlarang dan sangat berbahaya), golongan II (berisiko penyalahgunaan tetapi ada manfaat medis), dan golongan III (berisiko penyalahgunaan dengan manfaat medis terbatas).
- 2) Sanksi Hukum: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini dapat dikenakan hukuman yang sangat berat, mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya pelanggaran. Bagi pengguna, mereka bisa dikenakan rehabilitasi, sedangkan pengedar dan produsen menghadapi hukuman lebih berat, termasuk hukuman mati.
- 3) Rehabilitasi: Pengguna narkoba dapat diproses melalui rehabilitasi, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi mental dan fisik mereka. Rehabilitasi dapat dilakukan di institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rumah sakit yang memiliki izin khusus.

Undang-Undang ini juga sangat relevan dalam pemberantasan narkoba, meskipun lebih fokus pada psikotropika, yaitu zat yang berpengaruh pada sistem saraf dan bisa menyebabkan ketergantungan, tetapi belum masuk dalam kategori narkotika. UU ini juga mengatur pengendalian, penyalahgunaan, dan peredaran psikotropika.<sup>19</sup>

- 1) Pengendalian Psikotropika: Menurut undang-undang ini, psikotropika hanya bisa dipergunakan dengan resep dokter dan untuk keperluan medis tertentu.

---

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 1-62.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1-20.

- 2) Sanksi Hukum: Pengedaran, penyalahgunaan, atau kepemilikan psikotropika tanpa izin berisiko dijatuhi sanksi pidana yang cukup berat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. BNN memiliki berbagai tugas, antara lain:<sup>20</sup>

- 3) Pencegahan: Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 4) Penindakan: Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menindak jaringan narkoba, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- 5) Rehabilitasi: Menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana yang cukup keras dalam menangani kasus narkoba. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan berbagai sanksi, antara lain:

- 1) Pidana Penjara: Hukum pidana penjara adalah bentuk sanksi yang paling umum diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat.
- 2) Hukuman Mati: Pengedar narkoba dengan jumlah besar, terutama yang terlibat dalam jaringan internasional, dapat dikenakan hukuman mati.
- 3) Rehabilitasi: Pengguna narkoba yang diidentifikasi sebagai korban penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi untuk mengembalikan kesehatan fisik dan mental mereka.

Pencegahan menjadi aspek penting dalam pemberantasan narkoba. Berbagai program pendidikan tentang bahaya narkoba dilakukan di tingkat sekolah, universitas, dan masyarakat umum. Selain itu, kampanye besar-besaran untuk

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1-20.

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba juga dilakukan oleh BNN, pemerintah, dan berbagai organisasi non-pemerintah.<sup>21</sup>

Walaupun Indonesia telah membuat berbagai langkah dan kebijakan tegas dalam pemberantasan narkoba, tantangan masih terus ada. Jaringan narkoba internasional, penggunaan narkoba sintetis yang semakin meningkat, dan keterbatasan sumber daya untuk rehabilitasi adalah beberapa tantangan besar yang dihadapi.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsepsi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>22</sup>

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal

---

<sup>21</sup> Komisi Nasional Anti-Narkotika (KNAN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), "Laporan Tahunan 2023: Pemberantasan Narkoba di Indonesia".

<sup>22</sup>

28D ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>23</sup>

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu- satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.<sup>24</sup>

Paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum.

Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan

---

<sup>23</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Alfabeta, 2012), 21.

<sup>24</sup> *Ibid*, 25.

kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>25</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 27.

perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.<sup>26</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita- cita masyarakat yang adil dan makmur.<sup>27</sup>

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategorifaktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah lakumanusia

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 28.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 77.

sebagai makhluk rasional. Dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (what the law ought to be) melainkan ‘apa hukumnya’ (what is the law). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (zweckmasigkeit) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si ‘raja suka’, dan serentak mengekang si ‘raja duka’. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Benthams, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "the greatest happiness of the greatest number". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 79.

- 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan makan yang berlimpah).
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- 4) *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness".

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang digunakan dalam sistem hukum untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum, dan apakah mereka dapat dijatuhi hukuman. Dalam ilmu hukum, pertanggungjawaban pidana diatur dengan ketat dalam hukum positif dan didasarkan pada teori-teori yang berkembang untuk menjelaskan kondisi dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai teori-teori pertanggungjawaban pidana:<sup>29</sup>

Teori ini mengemukakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana apabila ia melakukan perbuatan dengan unsur kesalahan atau *fault* (*culpability*), yang terdiri dari niat (*mens rea*) atau kelalaian (*negligence*). Dalam hal ini, ada dua bentuk kesalahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana:<sup>30</sup>

- 1) Niat (*Dolus*): Pelaku bertindak dengan sengaja atau dengan kehendak untuk

---

<sup>29</sup> Komisi Nasional Anti-Narkotika (KNAN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), "Laporan Tahunan 2023: Pemberantasan Narkoba di Indonesia".

<sup>30</sup> Van Bemmelen, P. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

- 2) Kelalaian (Culpa): Pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana, namun ia dapat dipertanggungjawabkan karena tidak hati-hati atau lalai dalam tindakannya yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Dalam teori ini, seseorang yang tidak memiliki niat jahat atau tidak melakukan perbuatan dengan kelalaian tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dibenarkan oleh hukum. Artinya, meskipun seseorang melakukan perbuatan yang tampaknya melanggar hukum, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sah dan dibenarkan, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Beberapa contoh pembedaan yang diakui dalam hukum pidana, antara lain:

- 1) Pembelaan Diri (Self-defense): Jika seseorang melakukan tindak pidana karena terpaksa membela diri dari ancaman yang tidak sah.
- 2) Perintah Jabatan (Official Duty): Jika seseorang melakukan tindak pidana sebagai bagian dari tugas resmi atau kewajiban dalam menjalankan perintah yang sah.
- 3) Keadaan Terpaksa (Necessity): Tindakan pidana yang dilakukan karena keadaan darurat atau untuk mencegah bahaya yang lebih besar.

Teori ini berfokus pada keadaan atau faktor yang menghalangi seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Beberapa keadaan yang dapat menghalangi pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- 1) Tidak Berdaya (Incapacity): Seseorang yang tidak mampu bertindak secara

sadar atau rasional, seperti karena gangguan mental, kecanduan obat, atau keadaan lain yang memengaruhi kesadarannya.

- 2) Usia Anak-anak (Minority): Anak di bawah umur tertentu (misalnya, di bawah 12 tahun) sering kali dianggap tidak cukup matang untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Teori ini berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun tidak ada unsur kesalahan (niat atau kelalaian) yang dapat dibuktikan. Teori ini biasanya diterapkan pada tindak pidana yang bersifat administratif atau pada pelanggaran yang tidak memerlukan pembuktian niat jahat, seperti dalam pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran lingkungan.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut teori ini, perbuatan itu sendiri harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh hukum, tanpa memperhitungkan niat atau keadaan mental pelaku. Artinya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada niat jahat, selama perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, dalam prakteknya, *actus reus* dan *mens rea* harus hadir bersama-sama untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana.

Teori ini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada seseorang apabila perbuatan yang dilakukan dapat diatribusikan kepada pelaku berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Ini lebih menekankan pada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul, serta keterkaitan antara tindakan dengan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Teori-teori pertanggungjawaban pidana ini berfungsi untuk memberikan panduan dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, serta sejauh mana mereka dapat dihukum. Dalam prakteknya, penerapan teori ini sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Beberapa negara mungkin mengadopsi satu teori atau kombinasi dari beberapa teori tersebut, tergantung pada konteks dan jenis tindak pidana yang terjadi.

### 3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.<sup>31</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>32</sup>

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program

---

<sup>31</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 24

<sup>32</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (2009): 135

penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>33</sup>

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>34</sup>

Dalam Islam Keadilan merupakan prinsip utama dalam menetapkan hukum nilai yang utama yang menjadi fondasi dalam aspek kehidupan. Allah memerintahkan Umatnya untuk selalu berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90. Keadilan dalam Islam bukan hanya berlaku menghukum setiap pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Tujuan hukum dalam Islam untuk menjaga 5 (Lima) hal penting yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ada orang yang merusak hal tersebut seperti menjual narkoba yang dapat merusak akal dan

---

<sup>33</sup> Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011)

<sup>34</sup> *Ibid*, 12

jiwa manusia maka hukum islam membolehkan hukuman berat bahkan hingga hukuman mati. Akan tetapi sebelum menjatuhkan hukuman, Islam menakankan bahwa proses hukum harus adil, bukti harus jelas dan tidak boleh zalim pada siapapun termasuk pelaku kejahatan.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (atau yuridis normatif) dan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku mengenai pidana mati dalam konteks tindak pidana narkoba, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan putusan pidana mati pada kasus Fredy Budiman. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan menggunakan 3 (tiga) teori utama yaitu teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk melihat nilai-nilai substantif dari keadilan, kepastian hukum serta pertanggungjawaban pidana dalam putusan terhadap Fredy Budiman.<sup>36</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkoba serta dasar hukum yang mendasari putusan terhadap Fredy Budiman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi dan penerapan pidana mati dalam konteks hukum Indonesia,

---

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), 410

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 diterbitkan oleh Sekretariat Negara

dengan melihat berbagai argumentasi hukum yang terlibat dalam putusan pengadilan.<sup>37</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data:

- 1) Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu dokumen putusan pengadilan dalam kasus Fredy Budiman, serta wawancara dengan praktisi hukum, hakim, atau ahli hukum yang relevan mengenai penerapan pidana mati dalam kasus narkoba.<sup>38</sup>
- 2) Data Sekunder: Data yang berupa teori-teori hukum, buku-buku hukum, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana mati dalam konteks tindak pidana narkoba. Juga termasuk sumber-sumber hukum lain seperti pendapat ahli dan literatur yang terkait.

#### a) Bahan Hukum Primer:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016).<sup>39</sup>

#### b) Bahan Hukum Sekunder:

- (1) Buku-buku literatur yang membahas tentang hukum pidana, pidana mati, dan narkoba.
- (2) Jurnal hukum yang membahas mengenai penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkoba.
- (3) Artikel dan kajian hukum dari berbagai sumber terpercaya

---

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76, diterbitkan oleh Sekretariat Negara.

<sup>38</sup> Mahkamah Agung, Putusan Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 Tahun 2026.

<sup>39</sup>

mengenai kebijakan hukum pidana mati di Indonesia.

c) Bahan Hukum Tersier:

(1) Kamus Hukum.

(2) Perpustakaan hukum digital.

(3) Berita dan sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan (terutama putusan Fredy Budiman).
- 2) Wawancara: Melakukan wawancara dengan pakar hukum pidana, jaksa, atau pengacara yang memiliki pengetahuan tentang penerapan pidana mati dalam kasus narkoba.
- 3) Studi Literatur: Mengkaji berbagai buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang hukum pidana mati, narkoba, dan implementasi kebijakan hukum di Indonesia.

#### 5. Teknik Analisis Data:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang

lebih jelas mengenai penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkoba, serta bagaimana putusan Fredy Budiman mencerminkan praktik hukum pidana di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara:<sup>40</sup>

- 1) Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah hukum dalam kasus Fredy Budiman.
- 2) Menilai kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan norma hukum yang berlaku.
- 3) Menganalisis konsekuensi hukum dari penerapan pidana mati dalam kasus narkoba berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum Pidana Mati, tinjauan umum Narkoba, tinjauan umum Hukum Pidana, tinjauan umum Pemberantasan Narkoba.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana Konstruksi Hukum Tindak Pidana Narkoba

---

<sup>40</sup> Harkrisnowo, H. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Menurut Hukum Pidana Indonesia (UU Narkoba), Apakah Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Sangsi Pidana Mati Dalam Kasus Putusan (Fredy Budiman, Putusan Nomor Berapa).

#### **BAB IV PENUTUP**

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, yakni digunakan sebagai upaya terakhir apabila norma-norma hukum lainnya tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Pidana atau straf merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana. Tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas pada pembalasan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, perbaikan pelaku, serta perlindungan masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam doktrin Tindak Pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu perbuatan manusia, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku. Ketiga unsur ini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan pidana atau tidak.<sup>43</sup>

Tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP), yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, banyak prinsip-prinsip dasar KUHP masih mencerminkan sistem hukum kontinental Eropa.<sup>44</sup>

Pemidanaan sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 1.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 76.

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 21.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 34.

persidangan dan pelaksanaan pidana, dengan menjunjung tinggi asas due process of law.<sup>45</sup>

Dalam teori pidana, dikenal beberapa tujuan pidana, antara lain teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pidana pada keseimbangan antara pembalasan atas kesalahan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan.<sup>46</sup>

Bentuk-bentuk pidana yang diatur dalam KUHP meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan (dalam konteks tertentu). Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, penyitaan barang, dan pengumuman putusan hakim.<sup>47</sup>

Sistem pidana juga mempertimbangkan adanya asas proporsionalitas, di mana berat ringannya pidana harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan pelaku.<sup>48</sup>

Di dalam Tindak Pidana modern, berkembang pula pendekatan restorative justice sebagai alternatif dari sistem pidana tradisional. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku terhadap komunitas.<sup>49</sup>

Penerapan pidana harus memenuhi asas-asas Tindak Pidana, seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan asas non-retroaktif. Asas legalitas memastikan bahwa tidak ada pidana tanpa aturan hukum terlebih dahulu.<sup>50</sup>

Selain itu, Tindak Pidana juga mengenal perbedaan antara delik formal dan delik materiil. Delik formal cukup terbukti dengan adanya perbuatan tertentu, sedangkan delik materiil mensyaratkan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut.<sup>51</sup>

Unsur kesalahan dalam Tindak Pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 65.

<sup>46</sup> KUHP, Buku I Pasal 10.

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 117.

<sup>48</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office UK, 1999).

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981), hlm. 29.

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 73.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Malang: Bayu Media, 2002), hlm. 101.

(dolus) dan kealpaan (culpa). Kedua bentuk ini memiliki perbedaan dalam kadar kesalahan dan berimplikasi pada bentuk serta berat pidana yang dijatuhkan.<sup>52</sup>

Penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan unsur objektif dari perbuatan, tetapi juga aspek subjektif dari pelaku, seperti latar belakang sosial, motif, dan kemungkinan resosialisasi.<sup>53</sup>

Pidana dalam konteks Tindak Pidana Indonesia mengalami perkembangan dalam penerapannya terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dinilai memiliki dimensi khusus terkait kepercayaan publik.<sup>54</sup>

Dalam hal pelaku tindak pidana merupakan anggota kepolisian, terdapat tantangan dalam penerapan Tindak Pidana karena adanya struktur internal dan budaya institusional yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum secara objektif.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap aparat penegak hukum harus menjamin akuntabilitas dan transparansi agar keadilan dapat diwujudkan tanpa diskriminasi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.<sup>56</sup>

Tindak pidana narkoba, sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime), membutuhkan pendekatan pemidanaan yang tegas dan terukur. Apalagi bila pelakunya merupakan aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasannya.<sup>57</sup>

Dalam konteks tersebut, pidana berperan sebagai instrumen penting untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong reformasi kelembagaan melalui penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.<sup>58</sup>

Pidana juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang memiliki kekuatan simbolik dalam

---

<sup>52</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI, 1994), hlm. 56.

<sup>53</sup> Ridwan Arifin, *Korupsi Aparat dan Sistem Peradilan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012), hlm. 88.

<sup>54</sup> Dwidja Priyatno, *Peradilan Kepolisian dan Hukum Disiplin* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 112.

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 134.

<sup>56</sup> BNN, *Laporan Tahunan Pemberantasan Narkoba, 2023*.

<sup>57</sup> Komnas HAM, *Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, 2022*.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 173.

menyampaikan pesan bahwa negara tidak mentoleransi pelanggaran hukum, terutama oleh aparatnya sendiri.<sup>59</sup>

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai konsep pidana dalam Tindak Pidana sangat penting bagi perumusan kebijakan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, agar mampu menciptakan sistem hukum yang adil dan berwibawa.<sup>60</sup>

Di dalam Tindak Pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.<sup>61</sup>

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 121.

<sup>60</sup> R. Sugandhi, *Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 12.

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 3.

## 1. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

### a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHP adalah :

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”  
Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.<sup>63</sup>

### b. Penyidikan

- 1) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 119.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan.

Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>64</sup>

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>65</sup>

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>66</sup>

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

---

<sup>64</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

<sup>65</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu :

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>67</sup>

- 1) Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam penyidikan

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :<sup>68</sup>

- a. adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang

---

<sup>67</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14.

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 133.

dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.<sup>69</sup>

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 134.

tindak pidananya.<sup>70</sup>

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah :

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>71</sup>

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>72</sup>

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara- perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>71</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

<sup>72</sup> Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) apa-apa saja yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Pembuktian = perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan ; pembuktian (memperlihatkan) bukti.<sup>73</sup>

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>74</sup> Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.<sup>75</sup>

Permasalahan terkait pembuktian ini adalah masalah yang pelik (ingewikkeld) dan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukannya untuk mencari kesalahan seseorang. Hal iniditerangkan oleh Van Bemmelen bahwa maksud dari pembuktian (bewijzen) sebagai berikut :<sup>76</sup>

“Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

2) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh

---

<sup>73</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 160.

<sup>74</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>76</sup> Van Bemmelen dalam Ansorie Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm.

pernah terjadi;

3) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi;”

M Yahya Harahap mengatakan terkait pembuktian sebagai berikut :<sup>77</sup>

“Pengertian pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapkan benar di luar ketentuan yang telah digarisbawahi undang-undang”.

Pada setiap pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, diperlukan alat bukti untuk membantu hakim mengambil keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur di dalam Pasal 184 yaitu :

2. Keterangan Saksi
3. Keterangan Ahli
4. Surat
5. Petunjuk
6. Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti ini menjadi sesuatu yang penting, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting dalam menemukan pelaku tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu berikut

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hlm. 794.

ini penjelasan untuk masing-masing alat bukti tersebut.

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka

27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Didalam Pasal 168 KUHAP ada beberapa orang yang dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan, ditentukan pula oleh Pasal 170 KUHAP, bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.

Pasal 170 KUHAP menegaskan, bahwa :”... dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat

diperiksa oleh hakim. Oleh karena itu, pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relative. Selanjutnya di dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dikemukakan bahwa :

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam Tindak Pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalkan agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah biasa diganti dengan janji.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 161 ayat

(2) KUHAP, bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak :

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”

Sementara itu, dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan : “Dalam keterangan saksi tidak

termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah.

Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar dari orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau hearsay evidence. Kesaksian de auditu perlu juga didengar oleh hakim walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>78</sup>

Simons berpendapat bahwa satu keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge Raad bahwa diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (bestanddel) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. Pendapat Simons tersebut dapat disebut bahwa tidak bertentangan juga dengan Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP, jika satu keterangan saksi berdiri sendiri dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik.<sup>79</sup>

Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan doktrin Corroborative Evidence yaitu sebagai persesuaian yang muncul dari alat bukti, dalam hal ini termasuk keterangan saksi sehingga menghasilkan sebuah fakta tertentu dalam suatu kasus. <sup>80</sup> Jika dikaitkan dengan penggunaan lie detector, maka lie detector dapat dijadikan sebagai sarana pendukung yang mampu memperkuat alat bukti lainnya

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 241.

<sup>79</sup> D. Simons dalam buku Andi Hamzah, hlm. 247.

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 248.

sehingga menghasilkan suatu persesuaian fakta.

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Dahulu dalam sistem HIR (Pasal 195), keterangan ahli bukan alat bukti, jadi hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli, namun dengan sistem KUHP, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu hakim pidana terikat kepada pendapat ahli.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, atau ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab- sebab kematian, apakah keracunan atau dari sebab lain.

Kedua keterangan lain, yaitu saksi dan saksi ahli oleh KUHP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan saksi ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHP.

## 3) Surat

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat

tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.<sup>81</sup>

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga membagi pengertian surat dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :82

- a. Kertas dan sebagainya (Berbagai isi maksudnya).
- b. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan.
- c. Sesuatu yang ditulis, tertulis, tulisan.

Sementara itu, A. Pitlo mengemukakan, bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda baca.<sup>83</sup>

Selanjutnya, Pasal 187 KUHAP tidak mengatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata turut juga dalam hukum acara pidana tetap berlaku prinsip negatief watelijck, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa Tindak Pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali yakin akan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>84</sup>

Pasal 187 KUHAP menentukan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

---

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>82</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 2001.

<sup>83</sup> A. Pitlo dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 23.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- b. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- c. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Didalam hubungan perdata, sering orang membuat suatu surat kepastian hukum tentang perhubungan itu, seperti halnya dalam jual beli tanah, penerimaan uang dan perbuatan hukum lain yang dipergunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat kesepakatan, dengan demikian terdapat kesepakatan berdasarkan surat yang dibuat tersebut.

#### 4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Petunjuk tersebut hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) sehingga penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian petunjuk ini dikatakan bahwa serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh

karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.<sup>85</sup>

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip atas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki kekuatan hukum pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti.<sup>86</sup>

Hasil pemeriksaan menggunakan lie detector pada tahap penyidikan jika dibandingkan dalam alat bukti dalam KUHAP maka tidak termasuk dalam salah satu kategori alat bukti utama. Namun, lie detector dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus, yaitu dapat membantu hakim berdasarkan keyakinannya dalam menjatuhkan suatu putusan. Hasil lie detector berupa analisis data grafik yang dikuatkan dengan keterangan ahli. Hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim.

5) Keterangan Terdakwa

KUHAP secara jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir dalam Pasal 184 ayat (1).

Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b) Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di luar sidang pengadilan, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang pengadilan. Itupun jika keterangannya tersebut didukung oleh suatu

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 883.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 884.

alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>87</sup>

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP.

Keterangan terdakwa dapat dikuatkan oleh hasil pemeriksaan lie detector pada saat penyidikan, namun hal tersebut tergantung pada penyidik apakah menggunakan hasil analisis menggunakan lie detector tersebut untuk dimasukkan kedalam berkas pemeriksaannya.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP. Meskipun di dalam penyidikan telah didapatkan keterangan dari terdakwa yang didukung oleh pemeriksaan alat seperti dari pemeriksaan lie detector. Namun keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati**

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana paling tua dalam sistem hukum yang dikenal manusia. Sejak zaman kuno, hukuman mati telah diterapkan sebagai cara untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>88</sup>

Dalam perkembangannya, pidana mati banyak menuai kontroversi baik dari sisi moral, hukum, maupun hak asasi manusia. Sebagian kalangan menilai bahwa hukuman ini melanggar hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup.<sup>89</sup>

Di Indonesia, pidana mati diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika,

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 885.

<sup>88</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 78.

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 223.

serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>90</sup>

Meskipun bersifat legal dalam sistem hukum Indonesia, penerapan pidana mati harus memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana modern, yaitu bersifat ultimum remedium dan dilaksanakan dalam koridor keadilan yang objektif.<sup>91</sup>

Dalam konteks global, tren penghapusan pidana mati semakin meluas. Banyak negara telah menghapus pidana mati dari sistem hukumnya atau menerapkan moratorium eksekusi sebagai bentuk komitmen terhadap hak asasi manusia.<sup>92</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam berbagai resolusinya mendorong negara-negara anggota untuk menghentikan pelaksanaan pidana mati dengan alasan menghormati hak hidup dan mencegah kesalahan yudisial yang bersifat irreversibel.<sup>93</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pernah menangani perkara pengujian konstitusionalitas pidana mati, seperti dalam putusan No. 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan pelaksanaannya memperhatikan hak asasi manusia.<sup>94</sup>

Pidana mati dalam praktik seringkali dihadapkan pada persoalan keadilan substantif, seperti kesalahan vonis, pengaruh tekanan publik, serta potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu, khususnya masyarakat miskin dan termarjinalkan.<sup>95</sup>

Di sisi lain, pendukung pidana mati berpendapat bahwa hukuman ini merupakan bentuk keadilan retributif bagi pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme.<sup>96</sup>

Dalam hukum pidana, pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok dan termasuk jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, penerapannya harus sangat selektif dan melalui

---

<sup>90</sup> KUHP dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>91</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 45.

<sup>92</sup> Amnesty International, *Death Sentences and Executions 2022 Report*, diakses April 2024.

<sup>93</sup> United Nations General Assembly Resolution 62/149 (2007).

<sup>94</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.

<sup>95</sup> Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Miskin dan Terhukum Mati*, Laporan Advokasi (2015).

<sup>96</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 90.

proses hukum yang sangat ketat.<sup>97</sup>

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan melalui regu tembak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>98</sup>

Perdebatan akademik terkait pidana mati juga menyoroiti efektivitasnya dalam menekan angka kriminalitas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang konsisten antara penerapan pidana mati dengan penurunan tindak kejahatan.<sup>99</sup>

Dalam perspektif kriminologi, pencegahan kejahatan lebih efektif dilakukan melalui perbaikan sistem sosial, ekonomi, dan pendidikan, daripada mengandalkan ancaman hukuman mati.<sup>100</sup>

Perspektif hukum Islam pun memuat pidana mati dalam bentuk qisas dan hudud, namun penerapannya sangat ketat dan harus memenuhi syarat-syarat yang sulit, termasuk kejelasan bukti dan kesaksian yang dapat dipercaya.<sup>101</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati bukan hanya bentuk hukuman, melainkan juga sarana pengendalian sosial terhadap jenis kejahatan yang dianggap mengancam keselamatan umum dan kedaulatan negara.<sup>102</sup>

Namun demikian, pelaksanaan pidana mati sering menimbulkan dilema moral dan etik, khususnya dalam konteks ketidaksempurnaan sistem peradilan yang membuka ruang bagi kemungkinan kekeliruan.<sup>103</sup>

---

<sup>97</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 128.

<sup>98</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010.

<sup>99</sup> Jeffrey Fagan, "Capital Punishment: Deterrent Effects & Capital Costs," *Columbia Law School Public Law & Legal Theory*, Working Paper (2005).

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 64.

<sup>101</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Historis dan Aplikatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 97.

<sup>102</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Kebijakan Pidana dalam KUHP Baru", dalam *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 2 (2020).

<sup>103</sup> Todung Mulya Lubis, *Inilah Indonesia: Sebuah Potret Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 144.

Dalam putusan-putusan internasional, seperti putusan Komite HAM PBB, disebutkan bahwa negara yang masih menerapkan pidana mati harus menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.<sup>104</sup>

Upaya reformasi hukum pidana di Indonesia melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperkenalkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dapat diubah menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perbaikan dalam jangka waktu 10 tahun.<sup>105</sup>

Model pidana mati bersyarat yang diatur dalam KUHP baru mencerminkan pendekatan yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada rehabilitasi serta pemulihan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>106</sup>

Dengan demikian, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, namun penerapannya semakin diarahkan untuk mengikuti prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>107</sup>

Meninggal Dunia merupakan fakta biologis, akan tetapi Meninggal Dunia juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis Meninggal Dunia merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Dimensi sosial dari Meninggal Dunia berkaitan dengan perilaku dan perawatan sebelum Meninggal Dunia, tempat letak di mana proses sebelum dan sesudah bagi Meninggal Dunia si mati. Penawaran dan proses untuk memperlambat atau mempercepat Meninggal Dunia, tata aturan di seputar Meninggal Dunia, upacara ritual dan adat istiadat setelah Meninggal Dunia serta pengalihan kekayaan dan pengalihan peran sosial yang pernah menjadi tanggung jawab si mati (Hartini, 2007).

---

<sup>104</sup> UN Human Rights Committee, General Comment No. 36 on Article 6: Right to life, 2018.

<sup>105</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>106</sup> Laporan Penjelasan Resmi Pemerintah terhadap RUU KUHP (2022), hlm. 104.

<sup>107</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 198.

Ismail (2009) mengatakan bahwa secara medis Meninggal Dunia dapat dideteksi yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun pengetahuan tentang Meninggal Dunia sampai abad moderen ini masih sangat terbatas. Tidak ada seorangpun yang tahu kapan dia akan mati. Karena itu tidak sedikit pula yang merasa gelisah dan stress akibat sesuatu hal yang misterius ini. Dimensi psikologis dari Meninggal Dunia menekankan pada dinamika psikologi individu yang akan mati maupun orang-orang di sekitar si mati baik sebelum dan sesudah Meninggal Dunia (Hartini,2007).

Sihab (2008) mengatakan bahwa Meninggal Dunia pemutusan segala kelezatan duniawi, dia adalah pemisah antara manusia dan pengaruh kenyamanan hidup orang-orang yang lalai. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al- Qur'an "Dimana saja kamu berada, Meninggal Dunia akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh" (Annisa:4:78). Maut juga disebut sebagai pengancam hidup bagi manusia, sehingga kebanyakan dari individu takut akan Meninggal Dunia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Meninggal Dunia terjadi ketika berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan serta terhentinya hubungan manusia dengan alam dunia.

Menurut perspektif Islam Meninggal Dunia dianggap sebagai peralihan kehidupan, dari dunia menuju kehidupan di alam lain. Meninggal Dunia didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan (Hasan, 2006). Al- qur'an merupakan media terbaik yang paling representatif dalam mengungkapkan perspektif Islam mengenai Meninggal Dunia dan pasca Meninggal Dunia.

Al- qur'an memberikan perhatian yang cukup berpengaruh pada masalah ini dalam kehidupan individu dan masyarakat (bangsa). Bahkan al- qur'an sering menyandingkan antara keimanan pada Allah dalam keimanan pada hari akhir, sehingga sekali lagi, mengesankan

bahwa keimanan pada Allah saja belum cukup bagi individu dalam mewujudkan kesempurnaan mental, ketenangan jiwa, dan kesalehan moral serta perilaku tanpa disertai keimanan pada hari akhir (Rasyid,2008).

Menurut para ulama Meninggal Dunia bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan belaka, tetapi sebenarnya mati adalah terputusnya hubungan roh dengan tubuh, terhalangnya hubungan antara keduanya, dan bergantinya keadaan dari suatu alam ke alam lainnya (Al- Qurtubi, 2005).

Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang melihat Meninggal Dunia sebagai suatu peristiwa dahsyat yang sesungguhnya sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada segolongan orang yang memandang Meninggal Dunia sebagai sebuah malapetaka. Namun ada pandangan yang sebaliknya bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan ada kehidupan lain yang lebih mulia kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Maut merupakan luka paling parah untuk narsisisme insani. Untuk menghadapi frustrasi terbesar ini, manusia bertindak religius (Dister, 1982). Masalah Meninggal Dunia sangat menggusarkan manusia. Mitos, filsafat juga ilmu pengetahuan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan.

Kekosongan batin akan semakin terasa ketika individu dihadapkan pada peristiwa-peristiwa Meninggal Dunia. Terutama jika dihadapkan pada Meninggal Dunia orang-orang terdekat dan yang paling dicintai. Rasa kehilangan bersifat individual, karena setiap individu tidak akan merasakan hal yang sama tentang kehilangan. Sebagian individu akan merasa kehilangan hal yang biasa dalam hidupnya dan dapat menerimanya dengan sabar. Individu yang tidak dapat menerima kehilangan orang yang disayang dalam hidupnya akan merasa sendiri dan berada dalam keterpurukan.

Berbagai proses yang dilalui untuk kembali dari keterpurukan karena setiap orang akan mengalami hal-hal yang unik dan khusus, tergantung bagaimana cara dia ditinggalkan. Sebagian individu yang lebih memilih untuk tegar karena kesadaran untuk melanjutkan

kehidupan. Perasaan kehilangan akan semakin berat dirasakan jika kadar rasa memiliki itu tinggi hal ini terjadi karena adanya kedekatan batin yang tinggi.

Meninggal Dunia juga disikapi manusia mengenai dirinya. Sadar bahwa suatu saat dirinya juga akan mengalami Meninggal Dunia. Masing- masing mulai menakar diri. Menginventarisasi semua aktivitas dan lakon hidup. Mengingat kebaikan dan keburukan yang sudah pernah dilakukan. Khawatir akan balasan yang akan diterima dihari kebangkitan. Perasaan seperti ini sering dirasakan dan menghantui manusia yang terjadi semacam kecemasan batin. Sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris psikologi terikat pada pengalaman dunia. Psikologi tidak melihat kehidupan manusia setelah mati, melainkan mempelajari bagaimana sikap dan pandangan manusia terhadap masalah Meninggal Dunia dan apa makna Meninggal Dunia bagi manusia itu sendiri (Boharudin, 2011)

Salah satu peristiwa hidup yang dihadapi remaja adalah Meninggal Dunia anggota keluarga dicintai atau Meninggal Dunia sendiri yang akan datang kepada mereka yang mengancam jiwa. Meninggal Dunia bukan masalah yang biasa bagi remaja. Sekitar 4% remaja di Amerika Serikat kehilangan orang tua karena Meninggal Dunia sebelum mereka mencapai usia 18, dan 1,5 juta remaja tinggal di keluarga orang tua tunggal karena Meninggal Dunia (US Biro Sensus, 1993).

Koocher dan Gudas (1992) dengan tepat menyatakan bahwa asumsi remaja tentang Meninggal Dunia yakni tidak nyamannya remaja dengan Meninggal Dunia, bukan realitas kemampuan remaja untuk memahami dan mengatasi Meninggal Dunia. Sebagai akibatnya, remaja memiliki kekhawatiran ketika berpikir tentang Meninggal Dunia, dan kekhawatiran terhadap pertanyaan tentang Meninggal Dunia.

Masa remaja, timbulnya pemikiran operasional formal, Meninggal Dunia dipahami sepenuhnya, dan ide-ide teologis yang abstrak dapat di masukkan dalam konsepsi remaja tentang Meninggal Dunia (Gudas & Koocher, 2001). Studi lain menunjukkan bahwa tidak

semua remaja mampu memahami Meninggal Dunia akan tetapi peristiwa itu akan sangat terkait erat dengan masa perkembangan remaja terutama pada perkembangan kognitif (Koocher, 1973; Putih, Elsom, & Prawat, 1978). Tidak mengherankan, remaja yang telah memiliki pengalaman tentang Meninggal Dunia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih matang dari pada rekan-rekan mereka yang kurang berpengalaman (Schonfeld & Kappelman, 1990).

Tidak adanya pengalaman tentang Meninggal Dunia membuat remaja kurang mampu dalam memahami konsep tentang Meninggal Dunia. Pengembangan konsep Meninggal Dunia tampaknya tergantung sampai batas tertentu pada perkembangan kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman remaja terhadap Meninggal Dunia bervariasi secara sistematis dengan usia (dan mungkin dengan tingkat perkembangan kognitif remaja). Namun, untuk remaja khususnya, pengalaman tentang Meninggal Dunia anggota keluarga tercinta dapat berfungsi untuk mempercepat pemahaman tentang Meninggal Dunia.

Peristiwa hidup mungkin mampu memberikan informasi dan pemahaman tentang Meninggal Dunia yang kemudian akan mampu mempengaruhi karakteristik pola pikir dan aktivitas sehari-hari dan pengalaman remaja. Pengalaman ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi remaja.

Dampak negatif dari pengalaman remaja tentang Meninggal Dunia akan membuat mereka takut untuk mengenang Meninggal Dunia dan merasa bahwa Meninggal Dunia itu sebagai hal yang menakutkan. Tapi jika melihat dari sisi positif pengalaman remaja tentang Meninggal Dunia maka remaja mampu memahami Meninggal Dunia dan lebih mengakui kebesaran Allah sebagai pemilik semesta alam dan lebih mendekatkan diri pada sang Khalik.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Narkoba**

Perkembangan tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang semakin kompleks dan sistematis. Kejahatan ini tidak hanya menasar masyarakat umum, tetapi juga merambah ke berbagai institusi negara, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini menempatkan

kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara serius dan berkelanjutan.<sup>108</sup>

Pengertian narkoba secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>109</sup>

Tindak pidana narkoba memiliki dimensi yang luas, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, penanggulangan kejahatan narkoba membutuhkan pendekatan multidisipliner dan kerja sama lintas sektor.<sup>110</sup>

Dalam kerangka hukum pidana, tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki sanksi pidana berat, termasuk pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Hal ini tercermin dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.<sup>111</sup>

Kejahatan narkoba sering dikaitkan dengan organized crime yang melibatkan jaringan nasional maupun internasional. Modus operandi yang digunakan pun terus berkembang, mulai dari penyelundupan lintas batas negara, pengedaran melalui jaringan online, hingga keterlibatan aparat negara dalam distribusinya.<sup>112</sup>

Kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba didasarkan pada perlindungan terhadap generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa

---

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 1.

<sup>110</sup> Adrianus Meliala, *Kejahatan Narkoba dan Penanggulangannya*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 56.

<sup>111</sup> UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 112 dan 114.

<sup>112</sup> Soedarto, *Hukum dan Kejahatan Terorganisasi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 77.

Indonesia, termasuk dari ancaman narkoba.<sup>113</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba diatur secara khusus dan ketat, mengingat sifat kejahatannya yang cenderung terselubung. Peran intelijen kepolisian sangat penting dalam tahap awal penyelidikan untuk mengidentifikasi jaringan dan pelaku utama.<sup>114</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat *victimless crime*, karena sering kali pelaku dan korban merupakan orang yang sama. Namun demikian, dampak sosialnya sangat besar, karena dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat.<sup>115</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan penyalahgunaan narkoba mulai diadopsi dalam kebijakan hukum nasional, terutama untuk pengguna atau pecandu. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan rehabilitasi daripada pemidanaan, sesuai dengan semangat Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.<sup>116</sup>

Namun demikian, kebijakan ini tetap dibatasi pada jenis pelaku tertentu, tidak berlaku bagi pengedar atau pelaku yang tergabung dalam sindikat. Pemisahan antara pecandu dan pengedar menjadi hal krusial dalam penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan.<sup>117</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti lemahnya integritas aparat, terbatasnya fasilitas laboratorium forensik, serta kurangnya sinergi antarinstansi. Hal ini dapat menghambat proses pembuktian dan memperbesar peluang impunitas.<sup>118</sup>

Salah satu persoalan krusial dalam tindak pidana narkoba adalah keterlibatan oknum

---

<sup>113</sup> UUD 1945, Pasal 28I ayat (4).

<sup>114</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm. 134.

<sup>115</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 92.

<sup>116</sup> UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54.

<sup>117</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 101.

<sup>118</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 211.

aparatus penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba. Fenomena ini mencerminkan adanya deviasi institusional dan lemahnya fungsi pengawasan internal.<sup>119</sup>

Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba justru terlibat dalam kejahatan tersebut, maka penegakan hukum mengalami delegitimasi. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.<sup>120</sup>

Oleh karena itu, optimalisasi fungsi intelijen kepolisian menjadi strategi penting dalam mendeteksi dan mencegah keterlibatan aparat dalam tindak pidana narkoba. Intelijen harus mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di lingkungan internal kepolisian.<sup>121</sup>

Penanggulangan tindak pidana narkoba harus pula didukung oleh kebijakan hukum yang progresif dan berbasis pada keadilan substantif. Hal ini mencakup reformulasi kebijakan kriminal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan sistem peradilan pidana terpadu.<sup>122</sup>

Dalam ranah internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait narkoba, seperti United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Konvensi ini menjadi dasar kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba.<sup>123</sup>

Implementasi kerja sama internasional dalam konteks narkoba dilakukan melalui pertukaran intelijen, operasi gabungan, pelatihan, serta ekstradisi pelaku lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak dapat ditangani secara eksklusif oleh satu negara saja.<sup>124</sup>

Kajian akademik dalam ilmu hukum pidana menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan

---

<sup>119</sup> Edi Setiadi, *Narkoba dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 67.

<sup>120</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 234.

<sup>121</sup> Suteki dan A. Taufani, *Hukum Intelijen: Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi*, (Semarang: UNDIP Press, 2016), hlm. 76.

<sup>122</sup> Topo Santoso, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 142.

<sup>123</sup> United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

<sup>124</sup> R. Wiyono, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 188.

terhadap pelaku kejahatan narkoba sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan ketegasan dalam menindak pelaku utama, bukan hanya pemakai atau kurir kecil.<sup>125</sup>

Untuk itu, sistem hukum pidana nasional perlu dikembangkan ke arah yang lebih responsif, tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Penegakan hukum harus berorientasi pada pemutusan jaringan, bukan hanya pada penangkapan individu.<sup>126</sup>

Dengan memperhatikan kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan, maka tindak pidana narkoba harus ditangani melalui kebijakan hukum yang komprehensif dan strategis. Pendekatan yang integratif antara intelijen, penindakan, dan rehabilitasi menjadi kunci dalam memerangi kejahatan ini secara berkelanjutan.<sup>127</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pemberantasan Narkoba**

Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mengancam kedaulatan negara, stabilitas nasional, serta keselamatan generasi muda. Kejahatan ini bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan nasional.<sup>128</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis yang strategis menjadi sasaran empuk dalam jalur transit dan distribusi narkoba internasional. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap penyelundupan dan peredaran narkoba, baik yang dilakukan oleh jaringan internasional maupun dalam negeri.<sup>129</sup>

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Korbannya tidak hanya dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Fenomena ini menciptakan urgensi pemberantasan yang lebih terintegrasi dan sistematis.<sup>130</sup>

---

<sup>125</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Normatif dan Teoritis*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 98.

<sup>126</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 321.

<sup>127</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 176.

<sup>128</sup> Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.

<sup>129</sup> Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan BNN 2023*. Jakarta: BNN, 2024.

<sup>130</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia,

Pendekatan hukum pidana dalam memberantas narkoba diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur klasifikasi narkoba, ketentuan pidana, serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>131</sup>

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia mengedepankan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan pendekatan preventif diarahkan pada edukasi dan pencegahan penyalahgunaan sejak dini.<sup>132</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba seringkali menghadapi kendala, antara lain terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tingginya intervensi politik dan kepentingan tertentu yang mempengaruhi independensi aparat penegak hukum.<sup>133</sup>

Kejahatan narkoba termasuk kejahatan yang terorganisir, yang melibatkan jaringan luas, lintas negara, dan memiliki kemampuan finansial yang besar. Dalam konteks ini, penegakan hukum memerlukan dukungan intelijen yang kuat guna mendeteksi, mengawasi, dan membongkar jaringan pelaku dari hulu ke hilir.<sup>134</sup>

Peran intelijen kepolisian dalam pemberantasan narkoba sangat krusial. Fungsi intelijen bertujuan untuk mendeteksi dini potensi ancaman serta memberikan data dan informasi yang akurat kepada penyidik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan operasional.<sup>135</sup>

Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba menjadi ironi dalam pemberantasan narkoba. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal serta integritas individu anggota kepolisian.

---

1996.

<sup>131</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>132</sup> Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumi, 2005.

<sup>133</sup> Sulistyono, A. *Problematika Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

<sup>134</sup> Hiariej, Eddy OS. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

<sup>135</sup> Widodo, S. *Intelijen Kepolisian dalam Perspektif Hukum*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2022.

Fenomena "oknum polisi" terlibat narkoba menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi struktural dan peningkatan pengawasan internal guna menekan keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba.<sup>136</sup>

Kebijakan nasional pemberantasan narkoba tercermin dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN). Kebijakan ini menekankan sinergitas lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.<sup>137</sup>

Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam pemberantasan narkoba. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional seperti UNODC untuk memperkuat upaya pemberantasan secara global.<sup>138</sup>

Pemberantasan narkoba di lingkungan aparat penegak hukum harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta mekanisme internal yang mampu mendeteksi dan menangani pelanggaran secara cepat dan tepat.<sup>139</sup>

Pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi anggota kepolisian merupakan langkah preventif yang harus terus ditingkatkan. Upaya ini bertujuan untuk membangun integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk dalam konteks pemberantasan narkoba.<sup>140</sup>

Kebutuhan terhadap penguatan sistem intelijen tidak hanya penting dalam mengungkap jaringan narkoba, tetapi juga dalam memetakan potensi kerawanan internal, termasuk keterlibatan anggota kepolisian dalam jaringan tersebut.<sup>141</sup>

Modernisasi peralatan dan teknologi pendukung intelijen perlu dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kemampuan deteksi dini serta pengawasan terhadap pergerakan narkoba

---

<sup>136</sup> Komisi Kepolisian Nasional. *Laporan Tahunan Kompolnas 2022*. Jakarta: Kompolnas, 2023.

<sup>137</sup> Wahid, Abdul. *Keamanan dan Kepercayaan Publik terhadap Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

<sup>138</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN.

<sup>139</sup> UNODC. *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023.

<sup>140</sup> Siahaan, Hotma. *Integritas Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

<sup>141</sup> Suryono, Budi. *Etika Profesi Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

dan pelaku kejahatan narkoba.<sup>142</sup>

Pentingnya reformasi hukum juga menjadi sorotan, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelaku dari kalangan aparat. Penegakan hukum harus tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.<sup>143</sup>

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat memiliki dimensi hukum dan etika yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan aspek pengawasan internal harus dibarengi dengan pemberdayaan fungsi pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman.<sup>144</sup>

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba juga harus dioptimalkan. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif melalui pelaporan, pengawasan, serta penyuluhan terhadap bahaya narkoba di lingkungan masing-masing.<sup>145</sup>

Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam konteks ini, sinergitas kelembagaan, penguatan kapasitas, serta penegakan hukum yang adil menjadi pilar penting dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba.<sup>146</sup>

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotik adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem

---

<sup>142</sup> Prasetyo, A. *Peranan Intelijen dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Yogyakarta: Genta Press, 2021.

<sup>143</sup> Nasution, Zulkarnain. *Teknologi Intelijen dan Penegakan Hukum Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

<sup>144</sup> Lubis, Yusril Ihza. *Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum dan Politik*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.

<sup>145</sup> Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Pengawasan 2023*. Jakarta: ORI, 2024.

<sup>146</sup> BNN. *Pemberdayaan Masyarakat dalam P4GN*. Jakarta: BNN, 2023.

saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri). Zat yang termasuk golongan ini antara lain putaw (heroin), kokain, ganja, morfain, petidin, kodein. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses peragian (fermentasi) oleh sel ragi (mikro organisme). Minuman beralkohol (etanol, etil alkohol), disebut minuman keras, digolongkan menjadi:

- a. Kadar etanol 1-5%, misalnya: bir dan sandi.
- b. Kadar etanol 5-20%, misalnya: wine/anggur.
- c. Kadar etanol 20-55%, misalnya: whisky dan brandy.<sup>147</sup>

Dari pengertian narkotika di atas dapat diketahui bahwa narkotika merupakan obat-obat yang dikategorikan sebagai obat yang mempunyai sifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence), dan menimbulkan daya berhayal (halusinasi).

Penyalahgunaan narkoba<sup>148</sup> merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Banyak sekali yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian tentang penyalahgunaan narkoba meskipun dengan istilah yang berbeda-beda: zat, obat, narkoba, narkotika atau NAPZA.

Sementara itu Tina Afiatin mengutip pernyataan Widjono,dkk. (1981) dalam bukunya, bahwa penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.<sup>149</sup> Ini selaras dengan rumusan WHO (dalam Hawari, 1991), masih dikutip oleh Tina Afiatin, yang mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai pemakaian zat yang

---

<sup>147</sup> Purwanto, *Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika*, 8.

<sup>148</sup> Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI* (Yogyakarta: GajahMada University Press, 2010), 12.

<sup>149</sup> Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Widjono,dkk yang berjudul “*Yang Perlu Diketahui Generasi Muda tentang Penyalahgunaan Obat*”, Jakarta: Departemen Kesehatan R, 1981.

berlebihan secara terus-menerus, atau berkala, di luar maksud medic atau pengobatan.<sup>150</sup>

Tina Afiatin juga menambahkan pernyataan Gordon dan Gordon (2000) dalam membedakan pengertian pengguna, penyalahguna dan pecandu narkoba, yaitu:

**“Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, misalnya, bersenang-senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Sedangkan pecandu adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat /obsesi secara mental dan emosional secara fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan kesakitan”<sup>151</sup>**

Menurut Hawari (1998) sesuai apa yang dikutip Tina Afiatin dalam bukunya,<sup>152</sup> menyebutkan ada tiga kelompok besar pengguna narkoba beserta risiko yang dialaminya. Pertama, kelompok ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kepribadian yang tidak stabil, mengalami gangguan, cemas, dan depresi. Mereka mencoba mengobati sendiri gangguan yang dialami tanpa berkonsultasi kepada dokter sehingga terjadi penyalahgunaan sampai pada tingkat ketergantungan. Kedua, kelompok ketergantungan simtomatis, yaitu ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial (psikopatik). Mereka

---

<sup>150</sup> Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul *“Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif”*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991.

<sup>151</sup> Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Gordon dan Gordon yang berjudul *“Menghadapi dan Mencari Solusi Terhadap Masalah Penggunaan, Penyalahgunaan Obat & Adiksi di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia”*, Jakarta: Yayasan Harapan Permata Hati Kita, 2000.

<sup>152</sup> Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul *“Al-Qur’an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa”*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998.

menggunakan narkoba tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga “menularkannya” kepada orang lain dengan berbagai cara sehingga orang lain dapat “terjebak” ikut memakai hingga mengalami ketergantungan yang serupa. Ketiga, kelompok ktetergantungan reaktif. Kelompok ini terutama terdapat pada remaja karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan<sup>153</sup> dan tekanan kelompok sebaya.<sup>154</sup>

a. Jenis-jenis narkoba

i. Opiat (heroin/putaw)

Merupakan zat psikoaktif kuat dan menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi. Bentuknya beragam, di antaranya butiran, tepung dan cairan berwarna putih sampai coklat tua. Salah satu jenis heroin yang sangat dikenal. Pada saat ini di kalangan pengguna adalah putaw. Putaw merupakan jenis rendah disebut heroin kelas lima atau enam. Jenis heroin lainnya dikenal dengan nama etep, bedak, shite, PT dan putih. Heroin menyebabkan ketergantungan dengan cepat bagi pengonsumsinya, baik secara fisik maupun mental, sehingga usaha mengurangi pemakaiannya menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang bila konsumsi dihentikan.

ii. Ganja atau kanabis

Ganja sering disebut *cannabis* dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengguna, terutama ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka lama. Ganja mengandung zat kimia (*delta tetrahydrocanna binol*) yang dapat mempengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dapat menimbulkan beberapadampak, di antaranya hilangnya konsentrasi, peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan dan koordinasi diri, rasa gelisah dan panik, depresi, kebingungan serta halusinasi. Secara umum ganja menghasilkan sensasi-sensasi

---

<sup>153</sup> *Handbook of Prevention and Treatment with Children and Adolescents. Intervention in The Real World Context.* New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997).

<sup>154</sup> D. R. Shaffer yang berjudul “*Social and Personality Development*”. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1988).

yang menggembirakan.<sup>155</sup>

iii. Shabu-shabu

Shabu-shabu dikenal dengan sebutan *ice* (*meyohanpetamine*) berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak berwarna karena itu mendapat sebutan *ice* yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pada jaringan saraf menyebabkan tubuh bertahan segar bugar untuk waktu tertentu. Pengguna shabu-shabu akan mengalami ketergantungan secara mental, dan pemakaian yang lama dapat menyebabkan peradangan pada otot hati dan bahkan kematian.

iv. Ekstasi

Termasuk zat psikotropika dan diproduksi secara tidak sah (*illegal*) di dalam laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Dapat mendorong fisik pengguna bekerja di luar batas kemampuan. Akibatnya cairan tubuh mengalami kekeringan, karena adanya pengerahan tenaga yang luar biasa.<sup>156</sup> Hal tersebut menyebabkan beberapa pengguna ekstasi meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang berlebihan.

v. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Reaksi penggunaan LSD bisa menyenangkan bisa pula mengerikan, mana yang lebih kuat tak dapat diduga.<sup>157</sup>

vi. Kokain

Mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk

<sup>155</sup> Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, terj. Dudi Misky Wibisono (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1998), 176.

<sup>156</sup> Kartini Kartonz, (*Pantologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

<sup>157</sup> Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama lain kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

vii. *Amphetamin dan methampetamin*

*Amphetamin* merupakan jenis obat terlarang berbentuk pil, kapsul, dan tepung. Obat pendorong stimulan yang dapat mengubah suasana hati, satu tipe *amphetamin* memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Biasanya, *amphetamin* digunakan oleh banyak orang agar mereka tetap terjaga pada waktu mereka belajar atau mengendarai kendaraan, atau untuk mengurangi berat badan. Obat bius ini menjadi lebih berbahaya jika diulangi dengan injeksi untuk memperoleh perasaan *ectasy* dalam beberapa hari. Perasaan melayang ini disertai juga dengan depresi, yang kemudian harus diatasi dengan penggunaan atau penginjeksian obat yang serupa. Keburukan dari *amphetamin* adalah menyebabkan sikap agresif, dan impulsif, kelelahan jasmani, kekurangan gizi, dan penyakit jiwa paranoid.<sup>158</sup> Sedangkan *menthampetamin* disebut ekstasi, *speed*, *shizz*, *billywhizz*, *reppills*, dan lain-lain.<sup>159</sup>

viii. *Inhalen*

Penyalahgunaan *inhalen* merupakan tindakan yang menyimpang memanfaatkan lem, tiner, cat, dan zat yang sejenis dengan menghirup uapnya. Penyalahgunaan *inhalen* dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, urat saraf, hilangnya daya ingat, tidak mampu berpikir, mudah memar dan berdarah, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan hati, kerusakan jantung, sakit di sekitar perut, sakit ketika sedang buang air kecil, kramotot, dan batuk-batuk.

ix. Alkohol

<sup>158</sup> Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

<sup>159</sup> Idries, *Remaja dan Narkoba*, 19.

Etil alkohol yang terdapat dalam minuman keras, mempunyai efek menekan aktivitas susunan saraf pusat. Peminum berat akan mengakibatkan perubahan perilaku misalnya perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.<sup>160</sup>

x. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (*intravena*).

a. Bahaya Narkoba

- b. Memang tidak dapat dikesampingkan bahwa zat-zat narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikutan aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negatif.<sup>161</sup>

Penggunaan narkoba secara berlebihan akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi si pemakai maupun masyarakat setempat. Adapun bahaya-bahaya dari penggunaan narkoba<sup>162</sup> adalah:

- xi. Pengaruh narkoba terhadap hati, hati adalah tempat mendistribusikan apa saja yang diperlukan otot, penyakit liver yang terkenal pembunuh manusia, banyak disebabkan karena orang tersebut pecandu miras.

<sup>160</sup> Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba* (Bandung: Mujahid, 2002), 13.

<sup>161</sup> Harsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 51-52.

<sup>162</sup> Sarason dan Sarason (1993) memberikan analisis terhadap berbagai temuan dalam penelitian tersebut bahwa alkohol dan zat psikoaktif mempengaruhi setiap sistem di dalam tubuh manusia, terutama pada sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku I.G. Sarason dan B.R. Sarason yang berjudul "*Abnormal Psychology: The Problem of Maladaptive Behavior*" tt:1993).

- xii. Pengaruh terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, penggunaan kokain dan heroin menimbulkan dampak yang membahayakan, dan merusak urat saraf, peredaran darah, penggunaan yang secara terus menerus akan menyebabkan pengikisan selaput lendir dalam hidung, keringnya tenggorokan, dan dengungan di telinga.
- xiii. Pengaruh narkoba terhadap keturunan, biasanya pecandu narkoba tidak memiliki tubuh yang sehat, karena miras dan obat-obatan lainnya akan meresap ke spermatozon dan ovum.
- xiv. Pengaruh narkoba terhadap bayi dan janin, pada umumnya narkoba masuk kedalam kandungan melalui plasenta, jika ibu hamil menggunakan, maka secara otomatis bayinya juga akan terkena.
- xv. Pengaruh Narkoba terhadap darah. Jika darah mendapatkan racun dari narkoba maka akan terjadi penyempitan atau arterosclerosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah untuk otak.
- xvi. Ketagihan narkoba dan penyempitan otak. Bagian Pertama yang akan terpengaruhi oleh narkoba ialah daerah yang menghubungkan antara dua belahan otak kanan dan kiri, daerah itulah yang menjalankan fungsi emosi, berfikir dan bertindak, penggunaan narkoba akan mempengaruhi daya kerja sistem tersebut.
- xvii. Pengaruh narkoba terhadap sel-sel dan urat saraf. Setiap inci tubuh terdiri dari berjuta-juta sel dan urat syaraf, yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Semua sel tersebut menjalankan tugasnya masing-masing ada yang bergerak, berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya.

Dalam penelitian lain Dadang Hawari mengatakan bahwa, penyalahgunaan narkoba antara lain, merusak hubungan kekeluargaan,

menurunnya keinginan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perbuatan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, memperbaiki jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif dan kualitatif.

Permasalahan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks: baik diri sendiri, medik, psikiatrik, psikososial, menurut Dadang Hawari penyalahguna NAPZA adalah penyakit endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan narkoba mengacu pada penggunaan zat-zat narkoba yang tidak sesuai dengan aturan medis, yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction).

Faktor genetik dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkoba. Ada bukti bahwa ketergantungan narkoba bisa diwariskan.

Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pelarian atau coping mechanism. Faktor Lingkungan Keluarga: Keluarga yang tidak harmonis atau adanya anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba dapat menjadi contoh buruk bagi individu.

Pengaruh teman sebaya seringkali menjadi faktor pendorong dalam penggunaan narkoba. Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang

sulit dapat mendorong individu untuk menggunakan narkoba sebagai cara untuk melarikan diri dari kenyataan hidup.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B/C juga sering ditemukan pada pengguna narkoba suntik.

Gangguan mental seperti paranoia, halusinasi, depresi, dan gangguan kecemasan adalah efek samping dari penggunaan narkoba yang kronis. Kriminalitas: Penyalahgunaan narkoba seringkali berkaitan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban.

Kehancuran Keluarga: Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, mengganggu keharmonisan, dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Biaya Kesehatan: Pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba memerlukan biaya yang sangat besar. Produktivitas Kerja: Penyalahgunaan narkoba dapat menurunkan produktivitas kerja dan menyebabkan kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian individu dan negara.

Memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya narkoba sejak usia dini. Rehabilitasi: Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba. Kerjasama Internasional: Kolaborasi antar negara dalam memerangi perdagangan narkoba secara ilegal.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Konstruksi Hukum Tindak Pidana Narkoba Menurut Hukum Pidana Indonesia dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur tindak pidana narkoba, sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berdiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dengan semangat reformasi hukum yang lebih progresif dan represif dalam menghadapi kejahatan narkoba yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal ini tercermin dalam struktur sanksi dan pendekatan penegakan hukum yang bersifat tegas namun juga memuat pendekatan rehabilitatif.

Konstruksi hukum dalam undang-undang ini dibangun atas dasar pemisahan antara pengguna narkoba dan pengedar atau produsen. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan perlakuan hukum, di mana pengguna diarahkan pada rehabilitasi sementara pengedar dan produsen dikenakan sanksi pidana yang berat.

Undang-undang ini mengkategorikan narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan nilai medisnya. Golongan I mencakup narkoba yang dilarang untuk pelayanan medis seperti heroin dan kokain, sedangkan Golongan II dan III memungkinkan penggunaan terbatas untuk tujuan medis di bawah pengawasan ketat.<sup>163</sup>

Secara substansi, ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 memuat unsur-unsur delik yang bersifat formil, artinya penekanan diletakkan pada perbuatan itu sendiri tanpa harus

---

<sup>163</sup> Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

dibuktikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tanpa hak telah cukup untuk dijerat pidana.

Pasal-pasal dalam UU ini menunjukkan sistematika pemidanaan yang ketat. Misalnya, Pasal 112 mengatur tentang kepemilikan narkoba Golongan I yang bukan untuk diri sendiri, dan dapat dihukum minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun.<sup>164</sup>

Penggunaan istilah “tanpa hak” atau “melawan hukum” menjadi unsur penting dalam pembuktian. Frasa ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang tidak memiliki izin berdasarkan undang-undang yang dapat dipidana. Hal ini mencerminkan prinsip legalitas dan perlindungan terhadap penggunaan narkoba yang sah, seperti untuk kepentingan medis.

Dalam ranah hukum pidana materiil, konstruksi delik narkoba mencerminkan penerapan strict liability, di mana niat jahat (*mens rea*) bukan satu-satunya penentu penjatuhan pidana, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba.<sup>165</sup>

Selain itu, konstruksi hukum ini juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lebih fleksibel. Pasal 75 sampai Pasal 85 memberikan kewenangan luas kepada penyidik, termasuk untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan berdasarkan informasi intelijen.<sup>166</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba juga tidak lepas dari peran jaksa dan hakim yang dituntut untuk mampu memilah antara pelaku pengguna dan pengedar berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam aspek pembuktian, UU Narkoba memungkinkan penggunaan pembuktian dengan cara-cara khusus, termasuk pembuktian terbalik untuk kekayaan hasil kejahatan narkoba. Hal ini mengadopsi prinsip non-conviction based forfeiture yang menekankan pada

---

<sup>164</sup> Ibid., Pasal 112 ayat (1).

<sup>165</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 135.

<sup>166</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 75-85.

pembuktian asal-usul kekayaan oleh terdakwa.<sup>167</sup>

Pendekatan restorative justice mulai diperkenalkan dalam konteks rehabilitasi pengguna narkoba. Dalam hal ini, Pasal 54 dan Pasal 55 memberikan dasar hukum untuk mengalihkan proses pidana ke dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial melalui keputusan hakim atau rekomendasi dari tim asesmen terpadu.<sup>168</sup>

Rehabilitasi ini menjadi bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia yang bersifat progresif, dengan pendekatan kesehatan masyarakat terhadap pecandu narkoba, bukan hanya sebagai pelaku kriminal.

Dalam hal anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, konstruksi hukum juga memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini menegaskan pentingnya diferensiasi perlakuan hukum berdasarkan usia dan tingkat keterlibatan.

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian, dikenai pemberatan hukuman berdasarkan Pasal 132 ayat (2). Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan peredaran narkoba dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap integritas penegakan hukum.<sup>169</sup>

Pemberlakuan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba dalam jumlah besar juga menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan ini sebagai bentuk ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan generasi muda.

Dalam konstruksi yuridisnya, UU No. 35 Tahun 2009 mengakomodasi berbagai bentuk delik: delik formil, delik materiil, dan delik berlanjut, serta turut mengatur pemedanaan korporasi, menunjukkan perluasan subjek hukum pidana sesuai dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba.<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup> Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 297.

<sup>168</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54-55.

<sup>169</sup> *Ibid.*, Pasal 132 ayat (2).

<sup>170</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 112.

Tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime), sehingga penanganannya diatur dalam kerangka kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Bab XV Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, konstruksi hukum dalam UU Narkotika bersifat komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi, hingga kerja sama internasional. Penataan ini memberikan dasar yang kuat dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merefleksikan komitmen negara dalam menangani kejahatan narkoba secara holistik dengan tetap menjunjung tinggi asas legalitas, keadilan, perlindungan HAM, dan kepastian hukum.

#### **B. Pertimbangan Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 atas Nama Fredi Budiman**

Penerapan sanksi pidana mati terhadap Fredi Budiman menjadi salah satu putusan penting Mahkamah Agung dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia. Putusan ini menunjukkan keberanian peradilan Indonesia dalam menghadapi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam generasi bangsa.

Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa perbuatan Fredi Budiman tergolong kejahatan berat karena melibatkan jaringan internasional, dilakukan secara terorganisir, dan berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.<sup>171</sup>

Dalam kerangka hukum pidana nasional, sanksi pidana mati merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>172</sup>

Pertimbangan lain yang mendasari pemberian pidana mati adalah tidak adanya rasa penyesalan dari terdakwa, serta statusnya sebagai residivis yang sebelumnya telah menjalani

---

<sup>171</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 145 PK/PID.SUS/2016*, hlm. 22.

<sup>172</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2).

hukuman atas kasus narkoba lainnya.<sup>173</sup>

Mahkamah juga menilai bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Fredi Budiman berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan berpotensi merusak moralitas generasi muda Indonesia.<sup>174</sup>

Dalam perspektif yuridis, hakim memandang bahwa pemberian pidana mati memenuhi asas proporsionalitas, di mana beratnya hukuman harus sepadan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.<sup>175</sup>

Selain itu, pertimbangan Mahkamah mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium yang telah dilalui, di mana upaya rehabilitatif dan alternatif pemidanaan sebelumnya tidak efektif terhadap terdakwa.<sup>176</sup>

Aspek keadilan juga menjadi pertimbangan penting. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diberikan kepada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai korban tidak langsung dari kejahatan narkoba.<sup>177</sup>

Hakim juga mempertimbangkan posisi Fredi Budiman sebagai pengendali utama jaringan narkoba internasional, yang memiliki kekuasaan dalam mengatur distribusi narkoba secara masif di wilayah Indonesia.<sup>178</sup>

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai bahwa eksekusi pidana mati merupakan upaya terakhir untuk mencegah kejahatan narkoba dan memberikan efek jera kepada pelaku lainnya.<sup>179</sup>

Selain aspek hukum positif, hakim juga memperhatikan aspek sosiologis, yaitu meningkatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia yang mengancam stabilitas keamanan

---

<sup>173</sup> Putusan MA No. 145 PK/PID.SUS/2016, hlm. 24.

<sup>174</sup> Ibid, hlm. 25.

<sup>175</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 83.

<sup>176</sup> Ibid, hlm. 85.

<sup>177</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 67.

<sup>178</sup> Putusan MA No. 145 PK/PID.SUS/2016, hlm. 28.

<sup>179</sup> Ibid, hlm. 30.

nasional.<sup>180</sup>

Dari sudut pandang filsafat hukum, penerapan pidana mati mencerminkan penegakan nilai-nilai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>181</sup>

Meskipun terdapat perdebatan mengenai pidana mati sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, Mahkamah menegaskan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati masih sah dan dapat diterapkan dengan pembatasan tertentu.<sup>182</sup>

Mahkamah juga mengacu pada doktrin negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana setiap putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>183</sup>

Dalam aspek pembuktian, Mahkamah menguatkan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>184</sup>

Putusan ini juga menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi hukum, terutama terhadap tindak pidana narkotika yang merusak tatanan hukum dan sosial masyarakat.<sup>185</sup>

Mahkamah mempertimbangkan bahwa pengampunan atau grasi tidak dapat diberikan secara otomatis, terlebih apabila tidak ditemukan alasan kuat untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan.<sup>186</sup>

Selain itu, putusan ini memberikan pesan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada tekanan eksternal, termasuk tekanan dari komunitas internasional yang menentang pidana mati.<sup>187</sup>

---

<sup>180</sup> Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN 2016*, hlm. 18.

<sup>181</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>182</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 102.

<sup>183</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (California: University of California Press, 1967), hlm. 215.

<sup>184</sup> Putusan MA No. 145 PK/PID.SUS/2016, hlm. 15–18.

<sup>185</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>186</sup> Lihat Putusan Grasi Presiden RI No. 10/G/2015.

<sup>187</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 123.

Penerapan pidana mati dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa peradilan pidana Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek retributif, tetapi juga preventif dan represif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>188</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hukum yang mendasari penerapan pidana mati terhadap Fredi Budiman dalam Putusan MA Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum nasional Indonesia.<sup>189</sup>



---

<sup>188</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Pidanaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 112.

<sup>189</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 145 PK/PID.SUS/2016*, Kesimpulan Putusan, hlm. 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an

### Buku

- Asikin, F. (2017). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hukum, M. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Karsono, R. (2018). *Teori dan Praktik Hukuman Mati di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mochtar, A. (2020). *Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Sistem Peradilan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, E. (2016). *Hukum Pidana dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, S. (2018). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Pembangunan.
- Prasetyo, B. (2020). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sadikin, M. (2017). *Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Surya, M. (2021). *Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyatno, A. (2015). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Waluyo, E. (2019). *Pemidanaan dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II tentang Tindak Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pidana Mati.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberian

Grasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara.



Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK / PID.SUS / 2016

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Gunawan, R. (2020). "Hukum Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45-67.

Hakim, F. (2018). "Analisis Yuridis Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba: Studi Kasus Fredy Budiman." *Jurnal Hukum Pidana*, 14(1), 112-130.

Nata, T. (2021). "Pengaruh Hukuman Mati terhadap Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Kriminologi*, 18(3), 230-245.

Wibowo, A. (2019). "Tindak Pidana Narkoba dan Implikasi Hukuman Mati: Kasus Fredy Budiman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 16(4), 99-115.

Sari, N. (2020). "Kritik Terhadap Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 150-167.

Prasetyo, D. (2019). "Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika: Studi Kasus Fredy Budiman." *Jurnal Pembangunan Hukum*, 21(3), 87-105.

Santoso, W. (2022). "Efektivitas Penerapan Hukuman Mati dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 33-50.

Hidayat, M. (2018). "Peran Hukum Pidana Mati dalam Mengurangi Kejahatan Narkoba." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(3), 12-25.

### **Website**

United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *World Drug Report 2018*. Diakses dari <https://www.unodc.org>

BBC Indonesia. (2015). "Fredy Budiman, Terpidana Mati yang Terlibat dalam Kasus Narkoba." Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia>

Kompas. (2018). "Kasus Fredy Budiman: Hukuman Mati bagi Pongedar Narkoba." Diakses dari <https://www.kompas.com>

The Jakarta Post. (2021). "Indonesia's Stance on the Death Penalty and Drug Trafficking." Diakses dari <https://www.thejakartapost.com>

Detik.com. (2020). "Penerapan Hukuman Mati pada Kasus Narkoba: Apakah Efektif?" Diakses dari <https://www.detik.com>

CNN Indonesia. (2019). "Fredy Budiman dan Kasus Hukuman Mati di Indonesia." Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

Law and Human Rights Ministry of Indonesia. (2017). "Death Penalty: Legal Framework and its Application." Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id>



Tempo.co. (2016). "Legal Analysis of the Death Sentence: Fredy Budiman's Case."  
Diakses dari <https://www.tempo.co>

Amnesty International. (2020). "Death Penalty in Indonesia: A Critical Perspective."  
Diakses dari <https://www.amnesty.org>

Human Rights Watch. (2018). "Indonesia: The Death Penalty and Drug Trafficking."  
Diakses dari <https://www.hrw.org>







